



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANFAATAN DATA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DI BIDANG TUMBUHAN DAN SATWA DILINDUNGI**



JAKARTA, SEPTEMBER 2022

I. Latar Belakang


Kelestarian ekosistem di Indonesia semakin terancam oleh aktivitas perburuan dan perdagangan secara ilegal. Kejahatan TSL merupakan salah satu tipologi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang mendapat sorotan dunia. *The International Consortium on Combating Wildlife Crime* (ICWC) mendefinisikan kejahatan tumbuhan dan satwa liar sebagai kegiatan mengambil, memperdagangkan, mengimpor, mengekspor, memproses, memiliki, memperoleh, dan mengonsumsi tumbuhan dan satwa liar yang sumbernya ilegal, termasuk hewan, burung, ikan, kayu, dan hasil hutan lainnya yang bertentangan dengan hukum nasional atau internasional (United Nations 2021). Sementara itu Wyatt (2009) menyatakan bahwa kejahatan TSL melibatkan perdagangan ilegal, penyelundupan, perburuan, penangkapan atau pengumpulan spesies yang terancam punah, satwa liar yang dilindungi, turunan atau produknya.

Kejahatan TSL menjadi salah satu bentuk kejahatan dengan risiko rendah dan keuntungan tinggi. Pelaku kerap divonis dengan putusan yang ringan, sehingga belum menciptakan efek jera. Indonesia merupakan negara penghasil, negara transit, dan negara tujuan akhir kejahatan TSL. Kejahatan hidupan liar sulit untuk dideteksi karena terorganisasi dengan baik dan disokong oleh aktor-aktor spesialis di setiap tahapnya. Masing-masing tahap memiliki metode, rute, dan pasarnya masing-masing. Jaringan ini tidak dipimpin oleh satu pemimpin sentral, melainkan dimainkan oleh berbagai aktor spesialis domestik dan internasional, mulai dari tahap penyimpanan, perawatan, transportasi, manufaktur, produksi untuk industri, pemasaran, hingga retail produk hidupan liar (UNODC 2019).

Tindak pidana terhadap hidupan liar sangat terorganisasi dan bersifat transnasional. Tindak pidana ini kerap kali beririsan dengan kejahatan serius lainnya, salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Secara global, nilai perputaran uang terkait kejahatan TSL mencapai USD 23 miliar per tahun, yang mana menyaingi kejahatan narkoba dan perdagangan ilegal senjata (USAID 2021). Indonesia sendiri dirugikan sekitar 9 triliun rupiah per tahun dari aktivitas perburuan dan perdagangan TSL secara ilegal (KLHK 2017).

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) merupakan salah satu instansi penegak hukum dalam upaya pemberantasan TSL di Indonesia. Ditjen Gakkum KLHK adalah unit eselon I yang memiliki kewenangan spesialis dalam menegakkan Undang-Undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perlindungan kawasan hutan. Ditjen Gakkum KLHK memiliki berbagai instrumen, mulai dari pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan penataan, operasi pemulihan keamanan kawasan hutan, penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, hingga penegakan hukum pidana.

Sejak 2015 hingga 2021, total terdapat 341 kasus pidana terkait kejahatan TSL yang dibawa ke Persidangan (P-21). Sebanyak 424 operasi terkait perburuan dan perdagangan TSL juga sudah dilangsungkan, dengan mengamankan 238,362 ekor satwa dan 15,870 bagian tubuh satwa sebagai barang bukti. Perkara tindak pidana TSL menempati peringkat kedua perkara yang paling sering ditangani oleh Ditjen Gakkum KLHK setelah pembalakan liar.



Gambar 1. Capaian Penegakan Hukum Tindak Pidana Tumbuhan dan Satwa Dilindungi oleh Ditjen Gakkum KLHK Tahun 2015-2021

Ditjen Gakkum KLHK mengampu Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada 29 Juni 2021, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji konstitusi terhadap UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang bagi Penyidik LHK.

Penyidikan tindak pidana pencucian uang diyakini akan memperkuat efek jera penegakan hukum serta pemulihan kerugian negara melalui instrumen pemulihan aset. Penyidikan tindak pidana pencucian uang sangat membutuhkan kolaborasi dan dukungan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). KLHK dan PPATK memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor PKS.10/MENLHK/SETJEN/KUM.3/10/2019 dan Nomor NK-1381.02/PPATK/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Kerja Sama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat empat produk PPATK yaitu hasil analisis, hasil pemeriksaan, informasi, dan rekomendasi. Keempat data tersebut berguna untuk proses pengembangan pencarian alat bukti, mengidentifikasi jaringan pelaku tindak pidana dan penerima manfaat, serta sebagai bahan pendalaman penelusuran aset dalam rangka penerapan pidana tambahan perampasan keuntungan.

Penyidikan tindak pidana pencucian uang hanya dapat berhasil apabila terbentuk tata kelola dalam pemanfaatan data PPATK. PPATK sudah mengembangkan sistem pelaporan data yaitu *Go Anti Money Laundering (GoAML)* yang diluncurkan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. GoAML merupakan pengganti aplikasi sebelumnya yaitu GRIPS (*Gathering Reports and*

Information Processing System). Seluruh pertukaran data antara PPATK dengan KLHK nantinya akan terintegrasi melalui sistem GoAML ini, sehingga dibutuhkan pemahaman yang memadai bagi Penyidik LHK dan operator di lingkup Ditjen Gakkum KLHK untuk dapat mengoperasikannya. Dengan demikian, Ditjen Gakkum KLHK akan menyelenggarakan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Data PPATK. Kegiatan ini akan diikuti oleh Penyidik Ditjen Gakkum KLHK di tingkat pusat dan UPT, tim *Center of Intelligence* Ditjen Gakkum KLHK, operator teknis Ditjen Gakkum KLHK di tingkat pusat dan UPT serta dihadiri oleh Narasumber dari PPATK dan pihak-pihak lain yang terkait.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah menyusun SOP Pemanfaatan Data PPATK sebagai pedoman bagi Penyidik LHK, tim *Center of Intelligence*, dan operator dalam melakukan permintaan data, input data, dan pengolahan data PPATK.

III. Luaran

Luaran kegiatan ini adalah tersedianya SOP Pemanfaatan Data PPATK.

IV. Pelaksanaan dan Agenda Kegiatan

Agenda kegiatan tentatif adalah sebagai berikut:

Hari, tanggal : Kamis - Sabtu, 29 September – 01 Oktober 2022

Tempat : Hotel Aston Sentul Bogor

WAKTU (WIB)	AGENDA	NARASUMBER / PIC
Rabu, 29 September 2022		
08.00 - 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
09.00 - 09.30	Pembukaan dan Pengarahan	Dirjen Penegakan Hukum LHK
09.30 - 10.00	Pemaparan GoAML	Deputi Bidang Pencegahan PPATK
10.00 – 10.30	Pemaparan <i>Center of Intelligence</i> Ditjen Gakkum KLHK	Sekretaris Ditjen Penegakan Hukum LHK
10.30 - 12.00	Penyusunan Draf SOP	Seluruh Peserta
12.00 - 13.00	Ishoma	Seluruh Peserta
13.00 – 17.00	Lanjutan Penyusunan Draf SOP	Seluruh Peserta
17.00 – 19.00	Ishoma	Seluruh Peserta
19.00 – 21.00	Lanjutan Penyusunan Draf SOP	Seluruh Peserta
21.00 – 21.30	Penutupan dan <i>Wrap Up</i> Penyusunan SOP Hari Pertama	Sekretaris Ditjen Penegakan Hukum LHK
Kamis, 30 September 2022		
09.00 - 12.00	Pembahasan Draf SOP	Dirjen Penegakan Hukum LHK
12.00 - 13.00	Ishoma	Seluruh Peserta
13.00 – 17.00	Lanjutan Pembahasan Draf SOP	Seluruh Peserta
17.00 – 19.00	Ishoma	Seluruh Peserta
19.00 – 21.00	Lanjutan Pembahasan Draf SOP	Seluruh Peserta

WAKTU (WIB)	AGENDA	NARASUMBER / PIC
21.00 – 21.30	Penutupan dan <i>Wrap Up</i> Penyusunan SOP Hari Kedua	Sekretaris Ditjen Penegakan Hukum LHK
Jumat, 01 Oktober 2022		
08.00 - 11.00	Finalisasi Draf SOP	Seluruh Peserta
11.00 - 11.30	Penutupan Kegiatan	Sekretaris Ditjen Penegakan Hukum LHK

V. Pelaksana Kegiatan

Peserta Penyusunan SOP serta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SOP Pemanfaatan Data PPATK adalah sebagai berikut:

Peserta Luring:

- Deputi Bidang Pemberantasan PPATK
- Kepala Pusat Teknologi Informasi PPATK
- Sekretaris Ditjen Gakkum KLHK
- Direktur PHPLHK
- Direktur PPHLHK/Kepala *Center of Intelligence* Ditjen Gakkum KLHK
- Kepala Bagian PEHKT Sekretariat Ditjen Gakkum LHK
- Kasubdit Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dit. PHPLHK
- Kasubdit Tindak Pidana Kehutanan Dit. PHPLHK
- Koordinator Tim Kerja Sama Setditjen PHLHK, Hendra Nur Rofiq, S.Hut, M.S.E, M.A.
- Koordinator Tim Kerja Pengelolaan Intelligence Center, Irene B. Batoarung, ST, M.Sc
- Anggota *Center of Intelligence* Ditjen Gakkum KLHK (3 orang)
- Staf Dit. PHPLHK (2 orang)
- Anditha Novathansa, S.Pd., S.E
- Arief Santosa, S.Hut, M.Si, M.Sc
- Ajeng Kusumadewi, A.Md
- Staf PPATK (3 orang)
- Paku Utama, Ph.D
- Vaulline Frilly, EnCE

Peserta Daring:

- Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera
- Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Jabalnusra
- Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan
- Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi
- Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Maluku Papua
- Penyidik Balai Gakkum LHK (15 orang)
- Staf Dit. PHPLHK (5 orang)

VI. Pembiayaan Kegiatan

Pembiayaan kegiatan dibebankan kepada Anggaran Proyek *Combating Illegal Wildlife Trading* (CIWT) GEF-UNDP, dengan kebutuhan:

URAIAN	KEBUTUHAN	
	VOLUME	JUMLAH
Paket Meeting Fullboard	25	2 Hari
Paket Meeting Fullday	25	1 Hari
Uang Harian	25	3 Hari
Uang Transportasi	25	Kali
Honor Narasumber 1. PPATK (2 orang) 2. Paku Utama, Ph.D 3. Vaulline Frilly, EnCE	4	Orang
Honor Notulen	1	Orang